



KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 08

TAHUN : 2000

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 07 TAHUN 2000

TENTANG :

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN CIANJUR

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka sebagai pelaksanaan BAB II Pasal 93 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa .

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

5. Keputusan

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah;
- c. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Desentralisasi;
- d. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa serta dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan;
- f. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

g. Daerah

- g. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah di Tingkat Pusat dan atau pejabat Pemerintah di Daerah Propinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
- j. Kelurahan adalah wilayah kerja kepala kelurahan sebagai perangkat daerah kabupaten di bawah kecamatan;
- k. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
- l. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi ;
- m. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi jasa pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi ;
- n. Dusun adalah bagian Wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu

Tujuan dan Wewenang Pembentukan

Pasal 2

- (1) Pembentukan desa adalah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat desa sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan.
- (2) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

(3) Desa

- (3) Desa yang telah mencapai penduduk lebih dari 1500 jiwa atau 300 kepala keluarga karena perkembangannya dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dirasakankurang, dapat dilakukan pembentukan desa baru dengan cara pemecahan dengan tetap memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 3 bagian kedua Peraturan Daerah ini.
- (4) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini, terlebih dahulu disampaikan kepada Bupati dan selanjutnya kepada DPRD untuk mendapat persetujuan.

Bagian Kedua

Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 3

Pembentukan desa terjadi karena pembentukan desa baru di luar desa yang telah ada atau sebagai akibat pemecahan desa harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

- a. Jumlah penduduk minimal 1500 jiwa atau 300 kepala kepala keluarga;
- b. Luas wilayah, yaitu luas wilayah yang terjangkau dalam rangka pembinaan kepada masyarakat;
- c. Sosial budaya, yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup beragama dan bermasyarakat dalam hubungannya dengan adat istiadat;
- d. Potensi desa yaitu tersedianya sumber-sumber pendapatan desa yang dimiliki dan dilola oleh desa;
- e. Sarana dan prasarana yaitu tersedianya prasarana dan sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi serta prasarana dan sarana pemerintahan.

Bagian Ketiga

Nama, Batas dan Pembagian Wilayah

Pasal 4

Pembentukan desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, harus disebut nama, luas wilayah, jumlah penduduk, batas wilayah desa dari desa yang terbentuk.

BAB III
KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Di dalam pembentukan desa harus disebutkan nama, jumlah penduduk, luas wilayah dan batas desa yang dibentuk.
- (2) Untuk memperlancar jalannya pemerintahan desa dapat dibentuk beberapa dusun.
- (3) Jumlah dusun dalam 1 (satu) desa minimal 3 (tiga) dusun dan atau disesuaikan dengan jumlah penduduk, luas wilayah atau jangkauan pelaksanaan pemerintahan di wilayah desa tersebut.

Pasal 6

- (1) Kewenangan desa mencakup :
 - a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
 - b. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah;
 - c. Tugas pembantuan dari pemerintah propinsi dan atau pemerintah kabupaten.
- (2) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud huruf c ayat (2) Pasal ini, disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.
- (3) Pemerintah desa berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

BAB IV
PENGGAJABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

Pasal 7

- (1) Desa yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dimungkinkan untuk digabung dengan desa sekitarnya atau dihapuskan.
- (2) Penggabungan atau penghapusan desa diusulkan kepada Bupati oleh kepala desa atas prakarsa masyarakat setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.

(3) Usul

- (3) Usul kepala desa sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 13 September 2000

BUPATI KABUPATEN CIANJUR,


Cap/ttd.

HARKAT HANDIAMIHARDJA

Peraturan Daerah ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dengan Keputusan Nomor 12/Dp.172/Kep.DPRD/2000 tanggal 13 September 2000.

Diundangkan

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 20 September 2000



WASIDI SWASTOMO
NIP. 010 086 900

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2000
NOMOR 08 SERI E